

**LEGAL REASONING HAKIM
DALAM PUTUSAN PERKARA TANAH WAKAF MASJID
AGUNG BAITUSSALAM PURWOKERTO
(Studi Terhadap Putusan No. 795/Pdt. G/2008/PA.Pwt.)**



TESIS

**Disusun dan Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum**

Nur Iftitah Isnantiana

NIM: 1323401009

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2017

**LEGAL REASONING HAKIM
DALAM PUTUSAN PERKARA TANAH WAKAF MASJID AGUNG
BAITUSSALAM PURWOKERTO
(Studi Terhadap Putusan NO. 795/Pdt. G/2008/PA.Pwt.)**

**Nur Iftitah Isnantiana
NIM: 1323401009
Email: nuriftitahisnantiana@gmail.com**

ABSTRAK

Hukum menyediakan lembaga untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di masyarakat yaitu pengadilan, misalnya perkara sengketa tanah wakaf Masjid Agung Baitussalam Purwokerto yang diselesaikan di Pengadilan Agama Purwokerto. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasar legal reasoning, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Legal Reasoning Hakim dalam Putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. tentang sengketa Tanah Wakaf Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, dan *Legal Reasoning* Hakim dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt diperoleh dengan metode dokumentasi, dan data primer berupa hasil wawancara hakim sebagai data pendukung. Analisis data menggunakan metode normatif dengan teknik analisis kualitatif deduktif.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh beberapa kesimpulan yaitu:

- 1) *Legal reasoning* majelis hakim dalam Putusan No.795/Pdt.G/2008/PA.Pwt berdasarkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atau kemaslahatan. Legal reasoning majelis hakim menggunakan penafsiran teleologis / sosiologis dengan melihat kenyataan saat ini dan penafsiran multidisipliner dengan mempelajari ilmu lainnya

seperti Al-Qur'an, 2) *Legal reasoning* menurut perspektif hukum Islam diperbolehkan karena Islam memperbolehkan adanya ijtihad. *Legal reasoning* dapat dikatakan sebagai ijtihad dari majelis hakim yang dilandasi peraturan dan norma hukum positif dalam membuat keputusan pada Putusan No.795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. Ijtihad yang dilakukan majelis hakim tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an.

Kata Kunci: Putusan, *Legal Reasoning*, Hakim, Wakaf, Perspektif Hukum Islam



**LEGAL REASONING OF THE JUDGES DECISION IN
THE WAQF CONFLICT OF BAITUSSALAM PURWOKERTO
GREAT MOSQUE (Studies to Decision No. 795/Pdt. G/2008/PA. Pwt.)**

Nur Iftitah Isnantiana
NIM: 1323401009
Email: nuriftitahisnantiana@gmail.com

ABSTRACT

Law available the institution to solved of societies law problem it was court, for example waqf conflict which had been solving at Religion Court. The judge in decide a matter must be based on legal reasoning, so could be responsibility to all.

The purpose of this research are to analyze the legal reasoning of the judge decision No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt matter about waqf conflict at Baitussalam Purwokerto mosque, and judge legal reasoning at Islamic law perspective. This research is sociologist juridice with normative juridice approach. Data using was secondary data that was judge decision No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. by document methode, and primary data that was judges interview result as suplement data. Data analyzed use normative methode with deductive qualitative analyzed technique.

Based on analyzing result had some conclusion that: 1) the judge Legal reasoning in judge decission No.795/Pdt.G/2008/PA.Pwt based on judicial, philosophical and sociological aspect which reflecting the principle of law certainly, justice, and the benefit. Judges tribunal legal reasoning have been using the teleologis/sociological interpretation with studying another scince such as Al-Qur'an, 2) Legal reasoning in Islamic law perspective was been permitted caused Islam pleased an ijtihad. Legal reasoning could be called ijtihad from tribunal judges which based on role and positive judicial when make decission of tribunal judge decission No.795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. The ijtihad of tribunal judge not againsts the sources of islamic law thats Al-Qur'an.

Key Words: Judge decission, Legal Reasoning, Jugdge, Waqf, Islamic Law Perspective

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN ABSTRAK BAHASA INDONESIA	v
HALAMAN ABSTRAK BAHASA INGGRIS	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Telaah Pustaka	12
BAB II LEGAL REASONING HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARATANAH WAKAF	
A. Hukum Acara Perdata	15
B. Hakim	23
C. Pemeriksaan di Pengadilan	25
D. Pembuktian	27
E. Putusan	39
F. Legal Reasoning Hakim	49
G. Wakaf	64

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	80
B. Sumber Data	80
C. Metode Pengumpulan Data	82
D. Metode Analisis Data	83
BAB IV PANDANGAN TENTANG LEGAL REASONING HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. TENTANG TANAH WAKAF MASJID AGUNG BAITUSSALAMPURWOKERTO	
A. Putusan hakim dalam Perkara No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. Tentang Tanah Wakaf Masjid Agung Purwokerto	85
B. Legal reasoning hakim pada Putusan perkara No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. Tentang Tanah Wakaf Masjid Agung Purwokerto	91
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Legal Reasoning	102
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	115
B. Saran-saran	116
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum ditegakkan untuk menjalankan peraturan yang berfungsi salah satunya untuk menjaga kebaikan, baik hukum positif maupun hukum Islam mempunyai tujuan yang sama. Dalam penegakkan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Sedangkan dalam menggunakan hukum, cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*).¹

Di dalam masyarakat sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan orang terhadap orang lain, mereka cenderung tidak mengindahkan peraturan hukum yang ada. Untuk menghindari hal-hal yang dilakukan orang untuk menyelesaikan permasalahan dengan main hakim sendiri maka hukum menyediakan lembaga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu di Pengadilan. Penyelesaian perkara perdata dilakukan dengan menggunakan hukum acara perdata.

Menurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.² Dengan adanya penyelesaian menggunakan hukum acara perdata diharapkan pihak-pihak yang bersengketa dapat menerima putusan yang akan diambil hakim secara baik.

¹Tubagus Ronny Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakkan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hal. 2.

²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 2.

Dalam hukum acara perdata ada beberapa asas-asas, sebagai berikut:

1. Asas Hakim bersifat menunggu
2. Hakim pasif
3. Sifat terbukanya persidangan
4. Mendengar kedua belah pihak
5. Putusan harus disertai alasan-alasan
6. Beracara dikenakan biaya
7. Tidak ada keharusan mewakilkan.³

Demikian pula apabila ada persengketaan diantara umat Islam berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Pasal 54 menyebutkan sebagai berikut:

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.”

Berdasarkan Pasal tersebut diatas untuk menyelesaikan sengketa antar umat Islam juga digunakan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Demikian pula dalam sengketa wakaf, maka penyelesaian pun akan menggunakan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

Lembaga wakaf telah lama hidup dan dilaksanakan ditengah kehidupan masyarakat. Benda wakaf sering tidak terurus, pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan, bahkan kadang-kadang wakaf dialihkan kepada pihak lain oleh pengurus wakaf (nadzir), tapi tidak menutup kemungkinan tanah wakaf itu diminta kembali oleh orang yang mewakafkan tanah (wakif), atau dikuasai oleh pihak lain tanpa melalui prosedur hukum atau melawan hukum untuk kepentingan pribadi atau golongan, peristiwa-peristiwa penyelewengan hukum atas benda wakaf itu tidak lepas dari lemahnya perangkat hukum yang ada, termasuk didalamnya tidak bersertifikat. Penarikan kembali dalam arti apabila terjadi penyimpangan

³Sudikno Mertokusumo, *Hukum...*, hal. 10-18.

yang dilakukan oleh nadzir misalnya, dapat dilakukan apabila wakif telah menentukan syarat terhadap pemanfaatan benda wakaf itu. Jika pemanfaatan benda wakaf telah menyimpang dari tujuan dan syarat yang ditentukan, wakif dapat menarik kembali untuk kemudian diwakafkan kembali guna tercapainya tujuan utama wakaf, penarikan kembali tadi tidak dimaksudkan untuk dimilikinya kembali melainkan menjadi milik Allah.⁴

Menurut bahasa Wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), dan *al-man'û* (mencegah). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.⁵

Menurut Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 butir 1, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁶

Menurut mazhab Hanafi, wakaf harus diikrarkan dalam bentuk pernyataan yang disebut dengan lafadl *shighat*, seperti, "Tanah ini saya wakafkan selama-lamanya, untuk keperluan fakir miskin, kepentingan umum atau lainnya". Namun, menurut Abu Yusuf, yang juga seorang ulama Hanafiyah terkemuka, bahwa lafadl itu dikembalikan kepada 'urf atau tradisi setempat. Jika wakaf untuk kepentingan umum, maka cukup dengan kata-kata *mauqufah* atau diwakafkan. Lain halnya bila wakaf ditujukan untuk orang tertentu harus disebutkan dengan jelas, seperti untuk si Hamid.⁷

⁴Daud Irwan, *Sistem Ekonomi Islam (Wakaf Tanah)*, (Jakarta: UI Press, 2007), hal. 57-58.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 239-240.

⁶*Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hal. 109.

⁷Mochammad, *Fiqh Empat Mahzab*, (Yogyakarta: Insan Utama, 1999), hal. 78.

Menurut mazhab Maliki, wakaf boleh diikrarkan dengan lafadl *sharih*, yakni yang menunjukkan kepada arti wakaf secara tegas, dan *ghairu sharih*; yang secara tidak tegas menunjukkan kepada arti wakaf.⁸ Menurut mazhab Syafi'i, wakaf harus diikrarkan dengan lafaz yang *sharih* (jelas). Jika dilafadlkan dengan lafadl *ghairu sharih* (tidak jelas), seperti ungkapan, "Saya sedekahkan, kekalkan dan haramkan", maka tidak sah, kecuali diiringi dengan lafaz lain seperti, "Saya sedekahkan barang ini sebagai benda yang diwakafkan", maka menjadi sah. Jika wakaf diikrarkan dengan lafadl "sedekah" saja hingga menimbulkan membingungkan "juga tidak sah, karena kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan sedekah tersebut, apakah sedekah wajib dalam arti zakat atau sedekah sunah (*tatawu'*) atau sedekah dalam bentuk wakaf."⁹

Adapun menurut mazhab Hambali, wakaf harus diikrarkan dengan *sharih*, oleh karenanya lafadl *ghairu sharih* dianggap tidak sah, kecuali yang tidak *sharih* itu disertai empat syarat berikut:

- a. Lafadl harus disertai niat dari orang yang mewakafkan
- b. Lafadl *ghairu sharih* harus dipertegas dengan lafadl *sharih* yang menunjukkan arti wakaf, seperti ungkapan, "Aku sedekahkan harta ini sebagai sedekah yang diwakafkan atau ditahan"
- c. Lafadl *ghairu sharih* harus disertai dengan hal-hal yang menunjukkan sifat atau karakter wakaf, seperti ungkapan, "Aku sedekahkan ini (suatu benda) dengan syarat tidak dijual, diwariskan dan dihibahkan."
- d. Lafadl *ghairu sharih* tersebut harus dihubungkan dengan hukum wakaf, seperti ungkapan, "Aku sedekahkan tanahku kepada si fulan dengan pengawasan tetap padaku selama aku hidup."¹⁰

Dari pembahasan empat mazhab di atas, dapat disimpulkan bahwa para Ulama sepakat tentang perlunya *shighat*, baik berupa lafadl yang *sharih* (jelas) dan *ghairu sharih* (tidak jelas), dan dalam bentuk perbuatan.

⁸Syarbini, *Muhni al Muhtaj*, Juz. II, (Mesir: Mustafa al Babi al Halabi, 1958), hal. 230.

⁹Al-Zuhaili Wahbah, *al Fiqh al Islam wa Adilatuhu*, Juz. VII, (Damaskus: Dar al Fikr, 1958), hal. 202-203.

¹⁰Al-Zuhaili Wahbah, *al Fiqh al Islam wa Adilatuhu*, hal. 205.

Dengan demikian, si wakif selaku orang yang memberikan hartanya, terikat secara umum dan tidak mudah mengambil hartanya kembali menurut kemauannya sendiri.

Wakaf menurut para Imam mazhab merupakan suatu perbuatan sunnat untuk tujuan kebaikan, seperti membantu pembangunan sektor keagamaan baik pembangunan di bidang material maupun spiritual yang sangat berguna bagi kemajuan ummat Islam.

Al-Qur'an selalu mengajarkan tentang berbagai macam kebaikan, salah satunya adalah menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT yaitu diantaranya dengan cara Wakaf, seperti perintah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dibawah ini:

Ali Imran: 92,

عَلِيمٌ بِهِ ۚ اللَّهُ فَان شَيْءٍ مِّن تَنْفِقُوا أَوْ مَا تَحِبُّونَ مِمَّا تَنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبَرِّتْنَا لَوَالِنَ



“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS. Ali Imran: 92)

Al-Hajj: 77,

لَعَلَّكُمْ الْخَيْرَ وَأَفْعَلُوا رَبَّكُمْ وَأَعْبُدُوا وَأَسْجُدُوا أَرْكَعُوا أَمْنُوا الَّذِينَ

تَفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (QS. Al-Hajj: 77)

Menurut ayat-ayat Al-Qur'an tersebut diatas sebagaimana kita ketahui bahwa umat Islam dalam rangka menjalankan agamanya salah satunya menjalankan kebaikan-kebaikan dimuka bumi, diantaranya adalah dengan memberikan wakaf kepada umat Islam, wakaf tersebut dapat

berbentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak, wakaf yang biasa dilakukan oleh umat Islam terutama dalam memberikan wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak biasanya digunakan diantaranya untuk mendirikan panti asuhan, panti jompo, dan juga mendirikan masjid.

Penulis akan membahas tentang wakaf sebidang tanah untuk pendirian masjid. Dalam kaitannya dengan pemberian tanah wakaf untuk Masjid tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai tempat ibadah bagi masyarakat khususnya masyarakat setempat. Demikian halnya dengan tanah yang dipergunakan untuk mendirikan “Masjid Besar Purwokerto” yang sekarang bernama “Masjid Agung Baitussalam Purwokerto” yang terletak di pusat Kota Purwokerto Kabupaten Banyumas. Masjid Agung Baitussalam Purwokerto tersebut berdiri diatas tanah milik Alm. R. Mochammad Dirdjo (seorang Penghulu Landraad), beliau sekaligus sebagai tokoh yang memiliki tanah tersebut yang diatasnya didirikan Masjid Agung Baitussalam (MAB) Purwokerto.

Menurut keterangan dari Bapak R. Nugroho Isnanto, selaku salah seorang ahli waris yang masih hidup, beliau adalah anak kandung dari Alm. R. Iman Suyudi (anak kandung dari Alm. R. Mochammad Dirdjo), dalam kurun waktu beberapa tahun silam setelah meninggalnya R. Mochammad Dirdjo, tanah-tanah milik R. Mochammad Dirdjo yang salah satunya didirikan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, tanah-tanah tersebut sebagian oleh orang-orang tertentu dipindah tangankan kepada pihak ketiga yang notebene tidak mempunyai kewenangan terhadap tanah tersebut, pihak-pihak yang tidak berwenang tersebut diantaranya adalah pihak Yayasan/Takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto yang diwakili oleh Bapak Achmad Mulyono, S.H., dan pihak BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) milik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang diwakili oleh Bapak Drs. Nurrohman selaku Ketua BKM Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Hal ini diketahui setelah diselidiki oleh Para Ahli Waris dari Alm. R. Mochammad Dirdjo melalui Kantor-kantor Desa setempat, bahwa ternyata di Kantor Kelurahan

Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur terdapat Bukti Sah Berlegalisir Petuk Tanah atas nama R. Mochammad Dirdjo, yang disebagian tanah milik beliau tersebut itulah didirikan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, yang tanah tersebut sampai dengan sekarang diakui dan dikuasai secara tidak sah oleh Yayasan/takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto dan oleh BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.¹¹

Berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan ditemukan bahwa wakaf tersebut tidak diawali dengan Ikrar dari pemilik tanah yang sah sehingga wakaf tersebut dinyatakan tidak sah, putusan pengadilan tersebut sesuai dengan mazhab-mazhab dari para Imam mazhab yang sama-sama menyatakan bahwa wakaf yang sah harus ada Ikrar wakaf yang jelas. Hal tersebut kedepannya menjadikan adanya sengketa diantara keduanya, yang berakibat adanya Putusan Pengadilan Agama No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt.

Penelitian yang akan dibahas ini adalah sengketa antara Para Pihak yang mengaku memiliki tanah sekaligus telah menguasai tanah milik Alm. R. Mochammad Dirdjo. Adanya Putusan Pengadilan Agama No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. ini dikarenakan sebuah Yayasan yang dibentuk oleh Takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang dibentuk oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang telah menguasai tanah berikut bangunannya yang dianggap oleh pihak Yayasan/takmir adalah tidak sah, kemudian dari Pihak Yayasan/takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 30 Mei 2008 dengan Register Perkara No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. yang tuntutan Petitumnya antara lain menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) adalah perbuatan melawan hukum, dan menyatakan sertifikat tanah wakaf No. W 00001/Desa Sokanegara, Surat Ukur tanggal 30 Juli 2005 Nomor:

¹¹Wawancara dengan R. Nugroho Isnanto (ahli waris Alm. R. Mochammad Dirdjo).

00045/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, cacat hukum dan batal demi hukum. Dan memberikan hak bagi Para Pengurus Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto adalah satu-satunya Badan Hukum Takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto sebagai pengurus dan pengelola barang sengketa yang sah, yang mana keberadaannya merupakan kelanjutan dari takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto sejak tahun 1910 sampai dengan sekarang, dan memberikan hak kepada para Penggugat mengurus Sertifikat Hak Atas Tanah atas nama Para Penggugat/Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto terhadap barang sengketa melalui instansi yang berwenang. Bagaimana *legal reasoning* hakim yang menangani dan memutus perkara wakaf tersebut sehingga dikeluarkan Putusan Perkara Wakaf No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt.

Hakim secara etimologi berarti “orang yang memutuskan hukum”. Dalam istilah Fiqh kata hakim juga dipakai sebagai orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan “*qadhi*”. Dalam kajian Ushul Fiqh, kata hakim berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki.¹²

Legal reasoning hakim dalam hal ini, seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹³

¹²Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 68.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal.108.

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya.¹⁴

Berkaitan dengan *legal reasoning* hakim dalam tugas pokoknya tersebut sangat penting dan menarik apabila dianalisis tentang pertimbangan hukum hakim dalam membuat putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt, karena *legal reasoning* hakim menjadi dasar pengambilan keputusan oleh majelis hakim atas suatu perkara yang diadili di pengadilan di mana putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang akan dilaksanakan oleh semua pihak yang berperkara di kemudian hari setelah ditetapkannya putusan tersebut. Apalagi putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt tentang tanah wakaf Masjid Agung Baitussalam akan berdampak kepada masyarakat luas yaitu umat Islam yang menggunakan masjid tersebut untuk berbagai kegiatan tidak hanya untuk ibadah sholat saja. Oleh karena itu dalam tesis ini penulis ingin meneliti tentang *Legal Reasoning* Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 795/Pdt. G/2008/PA. Pwt. Tentang Tanah Wakaf Masjid Agung Baitussalam Purwokerto. Penulis akan membahas bagaimana pertimbangan hukum (*Legal Reasoning*) hakim dalam memutus perkara No. 795/Pdt. G/2008/PA.Pwt, dan Akibat Hukum bagi Para Pihak yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt tersebut, juga pertimbangan hukum hakim dilihat dari prespektif hukum Islam mengenai Wakaf.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum...*, hal. 108.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat penulis simpulkan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Legal Reasoning Hakim dalam memutus perkara No. 795/Pdt. G/2008/PA. Pwt Tentang Tanah Wakaf Masjid Agung Baitussalam Purwokerto?
2. Bagaimana Legal Reasoning Hakim dilihat dari prespektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan, untuk:

1. Mengetahui dan memahami Legal Reasoning Hakim dalam memutus perkara No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. Tentang Tanah Wakaf Masjid Agung Baitussalam Purwokerto.
2. Mengetahui dan Memahami Legal Reasoning Hakim dilihat dari prespektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, meliputi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah wacana baru bagi ilmu pengetahuan dalam Hukum ekonomi Syari'ah khususnya tentang Wakaf.
 - b. Sebagai masukan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang Legal Reasoning hakim dalam memutus perkara Wakaf, Akibat Hukum jika terjadi Wakaf, dan Legal Reasoning hakim dilihat dari perspektif hukum Islam melalui Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 795/Pdt.G/2008/PA. Pwt. Tentang tanah wakaf Masjid Agung Baitussalam Purwokerto.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai masukan dan informasi untuk penyelesaian sengketa tanah wakaf dalam ranah Hukum Ekonomi Syari'ah.

- b. Sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam tentang penyelesaian sengketa wakaf dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.¹⁵ Apabila ada orang atau beberapa orang yang merasa haknya dilanggar atau menimbulkan kerugian baginya, maka ia dapat mengajukan tuntutan atas haknya melalui pengadilan.¹⁶

Pada hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya dilanggar disebut "Penggugat", sedangkan bagi orang yang ditarik ke muka pengadilan, karena dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang disebut "Tergugat". Apabila lebih dari seorang penggugat disebut Penggugat I, Penggugat II, dan seterusnya.¹⁷

Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak dalam hukum acara perdata diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan, jadi ada atau tidaknya suatu perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar. Hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya.¹⁸

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang.¹⁹

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia "identik" dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya,

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum...*, hal. 2.

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum...*, hal. 2.

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum...*, hal. 2.

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum...*, hal. 10.

¹⁹Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.²⁰ Hakim dalam sistem peradilan kita adalah hakim yang bebas dalam memutuskan perkara, dia tidak dapat dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, dia hanya bertanggungjawab kepada hati nuraninya sendiri dan tentunya kepada Tuhan.²¹

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.²²

F. Telaah Pustaka

Wakaf dalam hukum Islam dan Penyelesaian sengketa wakaf banyak sekali ditulis oleh para peneliti sebelumnya. Berikut ini penulis sampaikan karya tulis yang terkait sebelumnya:

Ismawati dalam penelitian Tesisnya yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang.*" Penelitian tersebut sama-sama mengenai wakaf, akan tetapi, Ismawati dalam penelitiannya membahas tentang penyalahgunaan tanah wakaf milik Masjid Agung Semarang. Kurang lebih 119,1270 ha tanah wakaf milik Masjid Agung Semarang tidak jelas keberadaannya. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Agung Semarang memakan waktu yang cukup lama dan melibatkan beberapa elemen masyarakat, dari mulai Menteri,

²⁰Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 180.

²¹Khamimudin, *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010), hal. 66.

²²Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pangdam, Gubernur, Wali Kota, Komisi E DPRD serta para Ulama, yang akhirnya ada kesepakatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan win-win solution dikembalikan kepada BKM sebagai pengelola (Nazhir), dengan pembagian 75% untuk masjid dan 25% untuk Tjipto Siswoyo, dan penyerahannya Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang di depan para Jamaah Masjid Agung Semarang (Masjid Kauman) tepatnya pada tanggal 24 Desember 1999.

Mochammad Shihab, dalam penelitian Tesis-nya yang berjudul, *“Sengketa Wakaf Masjid dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)”*. Penelitian tersebut juga sama-sama mengenai wakaf, akan tetapi, dari hasil analisis Moh. Shihab, yang menjadi penyebab utama dalam sengketa tanah wakaf masjid adalah tidak adanya niat yang ikhlas dari seorang wakif dalam mewakafkan tanah, yakni bahwa si wakif (Bapak Sudir) dalam mewakafkan tanahnya ini belum sepenuh hati secara ikhlas, karena ketika tanah yang sudah diwakafkan kemudian dibor dan terdapat mata air yang ada di bagian tanah wakaf tersebut. Dari mata air itu kemudian dijual kepada masyarakat desa pakem dan uangnya diambil oleh bapak Sudir, sehingga pada akhirnya tanah yang sudah diwakafkan tersebut dimiliki kembali oleh bapak Sudir, maka sebab inilah yang menjadikan sengketa tanah masjid yang pernah diwakafkan sebelumnya dihadapan masyarakat desa. Masyarakat Pakem dalam menghadapi masalah ini lebih bersikap senang meninggalkan masjid al Ma'shum, dalam kesehariannya mereka melaksanakan sholat jum'at ke desa atau ke dukuh lain yang ada di sekitarnya. Kegiatan keagamaan yang semula sudah mulai bangkit akhir-akhir ini setelah ada sengketa tanah wakaf masjid mengalami penurunan atau bahkan tidak ada sama sekali.

Saifuddin Noorhadi, dalam penelitian Disertasi-nya, yang berjudul, *“Wakaf Dalam perspektif Hukum Agraria Nasional (Kajian Teoritis Ke Arah Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf Bersifat Produktif-Komersial)”*. Penelitian tersebut sama-sama mengenai wakaf, akan tetapi

dari hasil analisis Saifuddin Noorhadi, tanah wakaf dalam hal penggunaannya kebanyakan belum berfungsi untuk membantu kepentingan dan kesejahteraan umum, karena cara penguasaan tanah wakaf tersebut oleh Nadzir, yang menyebabkan seringnya terjadi sengketa atas pengelolaan tanah wakaf tersebut. Hal-hal tersebut yang menjadikan kurang maksimalnya fungsi tanah wakaf bagi umat Islam disekitar tanah wakaf untuk mengelola dan menggunakannya sehari-hari, sekaligus berakibat terjadinya sengketa antara nadzir dengan masyarakat setempat.

Dari beberapa uraian mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan wakaf, penulis dapatkan suatu kesimpulan awal bahwa pembahasan tentang wakaf sangat beragam jenisnya. Penelitian sengketa wakaf sebelumnya, penelitian yang pertama oleh Ismawati terkait dengan tanah wakaf Masjid Agung Semarang yang didalamnya terdapat sengketa terkait dengan penggunaan tanah wakaf sekitar masjid, yang sengketa tersebut berakhir dengan win-win solution atau dibagi-bagi. Penelitian yang kedua oleh Moch. Shihab, tentang wakaf didalamnya terjadi sengketa karena adanya itikad kurang baik dari wakif, ketika si wakif menemukan adanya unsur keuntungan materiil untuk diri wakif pribadi dari tanah yang sudah diwakafkan tersebut, sehingga tanah tersebut ditarik atau diminta kembali oleh wakif. Dan penelitian yang ketiga oleh Saifuddin Noorhadi, mengenai kurang maksimalnya penggunaan tanah wakaf akibat dari pengelolaan tanah wakaf oleh Nadzir yang menyebabkan kurang maksimalnya fungsi tanah wakaf untuk dipergunakan oleh umat Islam disekitar tanah wakaf yang menjadikan terjadinya sengketa atas tanah wakaf tersebut.

Berbeda dengan Penelitian tentang perkara tanah wakaf yang akan penulis bahas, penelitian ini akan membahas perkara wakaf yang belum pernah dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian berjudul “*Legal Reasoning Hakim Dalam Memutus Perkara Tanah Wakaf Masjid Agung Baitussalam Purwokerto (Studi Terhadap Putusan No, 795.Pdt.G/2008/PA.Pwt.)*”, ini akan membahas mengenai Pertimbangan

Hukum (*Legal Reasoning*) hakim dalam memutus perkara No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. tentang tanah wakaf Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, didalamnya juga akan dibahas mengenai akibat hukum bagi Para Pihak terkait dengan putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt., dan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) hakim dilihat dari perspektif hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu *Legal Reasoning* dalam Putusan Perkara di Pengadilan Agama Purwokerto No.795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. Adapun kesimpulan tersebut adalah:

Pertama, *Legal reasoning* majelis hakim dalam memutus perkara sengketa tanah wakaf dengan perkara No.795/Pdt.G/2008/PA.Pwt berdasarkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atau kemaslahatan. Selain dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menggunakan metode penafsiran teleologis/sosiologis dengan melihat kenyataan saat ini dan penafsiran multidisipliner yaitu mempelajari ilmu lainnya di luar ilmu hukum seperti Al-Qur'an dan Al-Hadist, sehingga dalam memutuskan perkara tanah wakaf yang disengketakan dapat mencerminkan keadilan. Majelis hakim dalam menyusun *legal reasoning* sudah runtut dan sistematis.

Kedua, *Legal reasoning* menurut perspektif hukum Islam adalah diperbolehkan karena dalam perkara muamalah dalam agama Islam memperbolehkan adanya ijtihad. *Legal reasoning* dapat dikatakan sebagai ijtihad dari majelis hakim untuk menemukan hukum, menemukan *problem solving*, dan melakukan penafsiran dari beberapa aspek yang dilandasi dengan peraturan dan norma hukum positif yang berlaku dalam memutus perkara sengketa tanah wakaf dengan perkara No.795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. Ijtihad yang dilakukan majelis hakim tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam karena menghasilkan putusan

yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an yaitu mengandung aspek kebenaran, keadilan dan kemaslahatan.

B. Saran-saran

Saran yang diberikan penulis yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan ataupun pertimbangan khususnya bagi umat Islam antara lain adalah:

1. Umat Islam terutama yang akan mewakafkan harta bendanya hendaknya mempelajari dan memahami tentang wakaf dan ketentuan-ketentuan wakaf sehingga wakaf yang dilaksanakan tidak menimbulkan sengketa atau permasalahan lain di kemudian hari.
2. Bagi pihak yang berwenang yang berhubungan dengan wakaf ataupun pejabat negara hendaknya lebih teliti dan detil apabila menetapkan atau mengesahkan sesuatu yang berurusan dengan wakaf agar tidak menimbulkan sengketa atau polemik, karena selain dapat merugikan wakif juga merugikan umat Islam.
3. Bagi siapapun yang mengaku sebagai muslim, hendaknya jangan pernah berfikir apalagi sampai bertindak dzalim berupaya menguasai wakaf yang penguasaannya, pengurusannya dan pengelolaannya sudah atau sedang ditangan nadzir yang resmi dan sah menurut hukum. Wakaf adalah bentuk ketaqwaan seorang hamba kepada sang Kholiq yang sangat mulia dan dianjurkan agama, adalah tidak pantas menciderai atau menodai niat yang mulia tersebut dengan menguasai harta wakaf secara tidak haq atau batil, itu sama saja dengan mengganggu ibadah orang lain dan tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Azizy, Ahmad Qadry. *Redefinisi Bermahzab dan Berijtihad: Al-Ijtihad Al-Ilmi Al-Ashri, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Hukum Islam*, Semarang: IAIN Walisongo, 2003.
- Abdulrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah wakaf di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Abraham, Amos HF. *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.
- Adijani, Al-Alabij. “*Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*”. Rajawali Press: Jakarta, 1992.
- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*. Cetakan ketiga, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Al-Kabisi, Abid Abdullah M. *Hukum Wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Iman, 2004.
- Al-Maududi, Abul A’la. *Principles of Islam*, terj. Abdullah Suhaili, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1975.
- Ardhiwisastro, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni: Bandung, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arto, Mukti. *Pratek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Asafri, Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Shari’ah menurut al-Shatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islami wa Adilatuhu*, Juz. VII, Damaskus: Dar al Fikr, 1985.
- Basyir, Ahmad Azhar. “*Hukum Islam tentang Wakaf, Syirkah*”, Bandung: PT. Al Ma’arif.
- Brouwer, P.W., A. Soeteman, *Logica en Recht*, WEJ. Tjeenk Willink, Zwolle: 1982.

- Daud, Rasyid. *Islam dalam Berbagai Dimensi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Dillah, Phillips. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Djarmika, Rachmat. *Tanah Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1983.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Garner, Bryan A. *Blak's Law Dictionary, Sevent Editions*, St. Paul Min.: West Group: 1999.
- Golding, Martin P., *Legal Reasoning*, New York: Alfred A. Knoff Inc., 1984.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 2002.
- Harap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hariri, Muhwan Wawan. *Hukun Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hasan, Cik Bisri. *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasan, Tholchah Muhammad. *Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, Jakarta: Bangun Prakarya, 1986.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publising, 2008.
- Irwan, Daud. *Sistem Ekonomi Islam (Wakaf Tanah)*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Ismawati. *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.
- Jauhar, Husain, Ahmad Al-Mursi. *Maqoshid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Kelompok Kerja A.2. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Laporan Akhir Rekrutmen dan Karier Bidang Peradilan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2003.

- Khamimmudin, *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Lawrence, M. Friedman. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A. Legal Sistem A Social Science Perspective)*, M. Khozim (Terj.), Bandung: Nusa Media, 2009.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- MD., Mahfudz. *Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum (Otoriter dan Konservatif)*, Jakarta: Majalah Prisma Pustaka LP3ES, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- M. Hardjon, Philipus. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatief, majalah Yuridika Nomor 6 Tahun IX November-Desember 1994, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya)*, Surabaya: Yuridika, 1994.
- Mochammad. *Fiqh Empat Mahzab*, Yogyakarta: Insan Utama, 1999.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Nadzir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- N.E. Algra, K. van Duyvendijk. *Mula Hukum, Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Hukum untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. J.T.C. Simorangkir, Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Noorhadi, Saifuddin. *Wakaf Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional (Kajian Teoritis Ke Arah Pengelolaan Dan Pendayagunaan Tanah Wakaf Bersifat Produktif-Komersial)*, Surabaya: Universitas Brawijaya, 2005.
- Noor, Mulyadi. *Legal Reasoning*, Jakarta: Dirjen Dikti Pendidikan Islam Departemen Agama RI., 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf.

Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 795/Pdt. G/2008/PA. Pwt. Tentang Wakaf Masjid Agung Baitussalam Purwokerto.

Rakhmad, Jalaluddin. *Kamus Filsafat*, Jakarta: Rosda Karya, 1995.

Ranuhandoko, IPM. *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Rasyid, Daud. *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum. Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Saiful, Muzani (ed.), *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, Bandung: Mizan, 1998.

Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Salinan Putusan Perkara No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. Tentang Tanah Wakaf Masjid Agung Purwokerto.

Samudra, Teguh. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 2010.

Sidharta, B. Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Sihab, Mochammad. *Sengketa Tanah Wakaf Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakem Kec. Sukolilo Kab. Pati)*. Semarang: IAIN Walisongo, 2010.

Soekadijo, RG. *Logika Dasar, Tradisional, Simbolik dan Induktif*, Jakarta: Gramedia, 1985.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1994.

- Soeparmono. R. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafei, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Syaikh Muhammad bin Sahalih al-'Utsaimin. *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan as-Sunah*, Jakarta: Pustaka Asy-Syafi'i, 2008.
- Syarbini, *Mughni al Muhtaj*, Juz II, Mesir: Musthafa al Babi al Halabi, 1958.
- Tim Dirjen Bimas Islam. "*Pedoman Pengelolaan Wakaf*", Jakarta: Penerbit Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Tim Peneliti Komisi Yudisial RI. *Profesionalisme Hakim: Studi Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Riset Komisi Yudisial, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Media Pusaka Phonix, 2009.
- T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.